



GOVERNOR OF KEPULAUAN RIAU

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Asisten
3. Para Staf Ahli
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Plt. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
6. Direktur RSJKO Engku Haji Daud

di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

SURAT EDARAN

NOMOR: B/800.1.6.2/13/BKDKORPRI-SET/2025

TENTANG

PEMANTAUAN TUGAS KEDINASAN SELAMA PELAKSANAAN LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA
IDUL FITRI 1446 HIJRIAH

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/800/10/BKDKORPRI-SET/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/850/36/BKDKORPRI-SET/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B/800.1.6.2/5/BKDKORPRI-SET/2025 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mulai tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjalani Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
2. Mengingat waktu libur nasional dan cuti bersama yang cukup lama tersebut, maka diimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan pelaksanaan tugas kedinasan, keamanan kantor dan pengamanan aset di unit kerja masing-masing;

3. Bagi **Unit Kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas**, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar **mengatur penugasan pegawai** selama Libur Nasional dan Cuti Bersama berlangsung, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 Maret 2025

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Tembusan:

Wakil Gubernur Kepulauan Riau